



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 218 / Pdt.P / 2018 / PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

Putu Elly Santhika Dewi, ST, lahir di Samarinda, tanggal 8 Oktober 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, beralamat di Jl. Juanda 8 Belimbing 9 No.11, Rt.007, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2018, yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2018, dibawah register nomor 218 / Pdt.P / 2018 / PN Smr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah bercerai di Samarinda pada tanggal 22 Agustus 2011 sebagaimana Putusan Perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN. Smda. Tertanggal 22 Agustus 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **I GUSTI PUTU NGURAH RADITYA HARISCANDRA** lahir pada tanggal 26 September 2007, sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor : 486/UM/2007 tertanggal 6 Nopember 2007;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon yang tertulis dan terbaca **I GUSTI PUTU NGURAH RADITYA HARISCANDRA** yang sebenarnya **PUTU RADITYA HARIS CANDRA**;
- Bahwa untuk mengubah nama tersebut pada Akte kelahiran Anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraian di atas, maka kiranya kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang tertulis dan terbaca **I GUSTI PUTU NGURAH RADITYA HARISCANDRA** yang sebenarnya **PUTU RADITYA HARIS CANDRA** pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 486/UM/2007 tertanggal 6 Nopember 2007;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk ini;
4. Memerintahkan instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda memberitahukan perubahan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 486/UM/2007 tanggal 6 Nopember 2007 tertulis dan terbaca **I GUSTI PUTU NGURAH RADITYA HARISCANDRA** yang sebenarnya **PUTU RADITYA HARIS CANDRA**, pada catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon telah memperbaiki permohonannya, sebagaimana tersebut pada permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang ditandai P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No.6472030706170013, tanggal 7 Juni 2017, yang ditandai P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.486/UM/2007, tanggal 6 Nopember 2007, yang ditandai P.3 ;
4. Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.16/Pdt.G/2011/PN.Smnda, tanggal 22 Agustus 2011, yang ditandai P.4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang diajukan Pemohon, oleh Pemohon juga diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I Made Sulandra, dibawah sumpah ;
 - bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon telah menikah dengan I Gusti Putu Ngurah Suantara, akan tetapi mereka telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.16/Pdt.G/2011/PN.Smda, tanggal 22 Agustus 2011 ;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan mantan suaminya ada mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama I Gusti Putu Ngurah Raditya Hariscandra ;
- bahwa anak dari pernikahan Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut, karena nama anak tersebut terlalu panjang dan anak tersebut kelihatan badannya kurus dan menurut orang yang berobat, nama anak tersebut terlalu berat untuk dipikul dan juga anak tersebut sudah diperiksa ke dokter, akan tetapi dokter mengatakan anak tersebut tidak ada penyakitnya ;
- bahwa Pemohon tinggal di Samarinda bersama dengan anaknya ;

2. Saksi I Wayan Lanus, dibawah sumpah ;

- bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan I Gusti Putu Ngurah Suantara, akan tetapi mereka telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.16/Pdt.G/2011/PN.Smda, tanggal 22 Agustus 2011 ;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan mantan suaminya ada mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama I Gusti Putu Ngurah Raditya Hariscandra ;
- bahwa anak dari pernikahan Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut, karena nama anak tersebut terlalu panjang dan anak tersebut kelihatan badannya kurus dan menurut orang yang berobat, nama anak tersebut terlalu berat untuk dipikul dan juga anak tersebut sudah diperiksa ke dokter, akan tetapi dokter mengatakan anak tersebut tidak ada penyakitnya ;
- bahwa Pemohon tinggal di Samarinda bersama dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari nama I Gusti Putu Ngurah Raditya Hariscandra menjadi Putu Raditya Haris Candra ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4(empat) bukti surat dan 2(dua) orang saksi dipersidangan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, bahwa Pemohon benar tinggal di Samarinda, hal mana dikuatkan pula dengan bukti surat Pemohon yang ditandai P.1 dan P.2, oleh karenanya Pengadilan Negeri Samarinda berhak mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon yang ditandai P.4, bukti mana menunjukkan bahwa benar Pemohon yang awalnya telah menikah dengan I Gusti Putu Ngurah Suantara, akan tetapi mereka telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.16/Pdt.G/2011/PN.Smda, tanggal 22 Agustus 2011 dan dari pernikahan Pemohon tersebut ada mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama I Gusti Putu Ngurah Raditya Hariscandra, hal mana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang ditandai P.3, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas anak nama Pemohon, dimana pada kutipan akta kelahiran tersebut, nama anak Pemohon tertulis I Gusti Putu Ngurah Raditya Hariscandra, hal mana ingin diubah oleh Pemohon menjadi Putu Raditya Haris Candra dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang antara lain menerangkan bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut, karena nama anak tersebut terlalu panjang dan anak tersebut kelihatan badannya kurus dan menurut orang yang berobat, nama anak tersebut terlalu berat untuk dipikul dan juga anak tersebut sudah diperiksa ke dokter, akan tetapi dokter mengatakan anak tersebut tidak ada penyakitnya, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapatlah dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pada pasal 52 ayat (2) disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan; Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP.

ayat (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan guna kepentingan serta adanya kepastian hukum atas nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran, yaitu I Gusti Putu Ngurah Raditya Hariscandra dan ingin diubah oleh Pemohon sehingga menjadi Putu Raditya Haris Candra, maka beralasan hukum apabila permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapatlah dikabulkan, sepanjang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum point 3 dapatlah dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, oleh karenanya kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan demikian oleh karena ketidak tahuan Pemohon, maka petitum point 4 permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut di dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam yurisdiksi volunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 ayat (1), (2), (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca **I GUSTI PUTU NGURAH RADITYA HARISCANDRA** yang sebenarnya **PUTU RADITYA HARIS CANDRA** pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 486/UM/2007 tertanggal 6 Nopember 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk ini;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tentang penetapan ini untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 166.000,00(seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh kami HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Yuniarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

YUNIARTI, S.H.

HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 75.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah).